

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini hal yang sering dihadapi oleh pemerintah daerah adalah mengenai fenomena atau masalah yang terjadi dalam pengelolaan keuangan Negara. Hal ini menuntut pemerintah daerah baik dari segi internal yaitu untuk meningkatkan kinerja secara lebih optimal dan dari segi eksternal yaitu menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat yang sejahtera sebagai suatu tindakan dari penerapan otonomi daerah yang mengutamakan peningkatan pelayanan publik atau umum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah merupakan lembaga yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengelolah keuangan sendiri. Menyadari akan tanggung jawab yang diberikan oleh UU(Undang-Undang) untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah dalam upayanya berkewajiban merumuskannya ke dalam suatu wujud: visi, misi, dan tujuan daerah yang dilaksanakan dalam bentuk perencanaan maupun pengangaraannya.

Seperti halnya pada pemerintah pusat, pengurusan keuangan pada pemerintah daerah juga diatur dengan membaginya menjadi pengurus umum dan pengurus khusus. Menurut SAP(Standar Akuntansi Pemerintah) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, anggaran merupakan tindakan yang dilaksanakan pemerintah meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang mana anggaran yang disusun disebut dengan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa: APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Perda (Peraturan Daerah) dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang diamanatkan otonomi daerah.

APBD pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang dipakai sebagai alat ukur untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, DPRD dan Pemerintah Daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang meliputi kas daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar merupakan kewajiban daerah dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut

jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung dikelompokkan menurut jenis belanja yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tak terduga. Salah satu belanja yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malaka adalah belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan belanja modal memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan dan perekonomian daerah. Badrudin (2012) mengemukakan bahwa belanja publik untuk penyediaan barang modal dilakukan pada tahap awal karena pembangunan ekonomi menimbulkan kebutuhan khusus terhadap barang modal, seperti jalan, jembatan, irigasi, jaringan dan instalasi listrik, Infrastruktur dan instalasi akan membantu kegiatan masyarakat dalam aktivitas ekonominya seperti layaknya sektor pertanian yang memerlukan irigasi dan sektor industri yang membutuhkan instalasi listrik. Belanja modal adalah poin penting bagi pemerintah dalam upaya menyejahterakan rakyat. Kebutuhan akan transportasi massal yang murah pada masyarakat yang belum mampu membeli kendaraan pribadi tentu harus diupayakan oleh pemerintah.

Dalam realisasinya, belanja modal memiliki tujuan terkait dengan pelayanan publik karena melihat jenis aset yang biasa dilaporkan dalam tiap laporan. Pelaporan Pemerintah memperlihatkan jenis belanja yang diperuntukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik dan infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat. Jalan, instalasi, bangunan, dan lain sebagainya yang dianggarkan, lebih diprioritaskan untuk memenuhi kepentingan publik. Manfaat dari aset yang dianggarkan menjadi acuan penting dalam pelaksanaan belanja modal tersebut.

Dengan demikian, berbagai item yang dianggarkan pada penganggaran belanja modal memiliki keterkaitan langsung dengan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Penganggaran kegiatan yang memerlukan pengadaan infrastruktur dalam pelaksanaannya akan melibatkan penganggaran belanja modal dalam pencanangannya. Pelaksanaan realisasi belanja modal tersebut berkaitan atau tidaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik tergantung apakah kegiatan yang berkaitan dengan anggaran belanja modal memiliki tujuan pada peningkatan pelayanan publik. Sari dan Indrajaya(2013:457) menyatakan bahwa alokasi anggaran ke pos belanja langsung lebih memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka sebagai kabupaten yang baru dimekarkan maka perlu melakukan pembangunan infrastruktur dan lainnya yang berkaitan dengan belanja modal agar dapat menyejahterakan masyarakatnya. Karenanya, perlu adanya anggaran belanja modal yang cukup dalam membiayai kegiatannya sesuai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka pemerataan perekonomian daerah. Oleh karena itu,

perlu adanya kebijakan pemerintah dalam menganggarkan dan merelalisasikan anggaran tersebut.

Berikut adalah tabel tentang anggaran Belanja Modal dan Realisasinya pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yaitu:

Tabel 1.1.
Data Jumlah Target dan Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016-2018

No	Tahun Anggaran	Target	Realisasi	%
1	2016	Rp 275.327.194.190	Rp 184.675.095.949	67,07%
2	2017	Rp 255.369.170.798	Rp 220.612.243.411	86,39%
3	2018	Rp 157.436.139.046	Rp 125.494.270.768	79,71%

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kabupaten Malaka, 2019

Berdasarkan data pada Tabel.1.1 di atas menunjukkan target anggaran belanja modal dari tahun 2016-2018 mengalami penurunan, sedangkan pada realisasi anggaran belanja modal dari tahun 2016-2018 penyerapannya sangat rendah dan jauh dibawah target anggaran. Pada tahun 2016 total anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.275.327.194.190 sementara yang terealisasi hanya Rp.184.675.095.949 dengan jumlah persentasi sebesar 67,07%. Pada tahun 2017 total anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.255.369.170.798 sementara yang terealisasi hanya Rp.220.612.243.411 dengan jumlah persentasi sebesar 86,39%. Pada tahun 2018 total anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.157.436.139.046 sementara yang terealisasi hanya Rp.125.494.270.768 dengan jumlah persentasi sebesar 79,71%.

Data di atas juga menunjukkan bahwa anggaran belanja modal tahun 2016 memiliki jumlah persentasi paling kecil, hal ini dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat, karena apa yang dianggarkan pemerintah adalah

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi jika anggaran tidak terealisasi semua, maka kesejahteraan masyarakat juga tidak dapat tercapai, yang dikarenakan oleh minimnya daya dukung dari pemerintah berupa fasilitas penunjang yang telah dianggarkan dalam anggaran belanja modal pemerintah Kabupaten Malaka. Singkatnya berdasarkan data di atas menunjukkan realisasi anggaran yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pengelolaan Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016-2018”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2016-2018?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Malaka Tahun 2016-2018?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini: Untuk mengetahui pengelolaan penerimaan dan pengeluaran anggaran belanja modal pemerintah kabupaten malaka dan untuk mengetahui alasan tidak terealisasinya semua anggaran yang telah ditetapkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Analisis Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016-2018.
2. Bagi Instansi, penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan untuk mengetahui Analisis Realisasi Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016-2018.
3. Bagi pihak lain, melalui penulisan ini diharapkan dapat menjadireferensi dan bahan masukan bagi penelitian yang akanmelakukan penelitian yang sejenis.